

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014

Tentang

Kewajiban Kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Pemohon : Ibnu Kholdun.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mengatur tentang Kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi dengan ancaman pidana, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik, telah merugikan hak konstitusional

Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945.

Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1.2. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 1.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
- 1.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
- 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Ketetapan

: Selasa, 26 Mei 2015. Ikhtisar Ketetapan

Pemohon adalah warga negara Indonesia telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Listrik, yaitu Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemohon tidak dapat menambah daya listrik karena Pemohon belum membuat sertifikat laik operasi dan harus membayar untuk membuat sertifikat tersebut, sementara tidak ada jaminan bagi Pemohon untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari risiko listrik.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052. selanjutnya disebut UU Listrik), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik, dan sanksi pidana dan denda terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak dapat menambah daya listrik karena Pemohon belum membuat sertifikat laik operasi dan harus membayar untuk membuat sertifikat tersebut, sementara tidak ada jaminan bagi Pemohon untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari risiko listrik. Terlebih lagi, apabila Pemohon tetap memperoleh aliran listrik tanpa memiliki sertifikat laik operasi maka Pemohon akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda yang secara potensial merugikan Pemohon:

Bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 44 avat (4) UU Listrik, sehingga Pemohon tidak dapat menambah daya listrik jika tidak mempunyai sertifikat laik operasi dan seandainya pun Pemohon ingin memperoleh aliran listrik tanpa memiliki sertifikat laik operasi maka Pemohon akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Pemohon pada pokoknya Menimbana bahwa mengajukan konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan ancaman sanksi pidana dan sanksi denda, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dan/atau menambah daya listrik telah mendiskriminasikan Pemohon karena listrik merupakan kebutuhan dasar.

Terlebih lagi, Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk memperoleh SLO, namun SLO tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Pemohon apabila terjadi risiko kebakaran dan kerusakan terhadap barang-barang elektronik milik Pemohon:

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai *positive legislator* sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah mentapkan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1.2. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
 - 1.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
- 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya:
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.